



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2021/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMSYAR, SH bin BAHARUDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Daeng Tata Lama No. 1 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. SYARLINAWATI, A.Md binti BAHARUDDIN alias LINA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mustafa Dg Bunga No.8 Kel. Romang polong Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. ASHARI bin BAHARUDDIN, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mustafa Dg Bunga No. 8 Kel. Romang polong Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut TERGUGAT III;
4. AKBAR bin BAHARUDDIN, umur ± 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Mustafa Dg. Bunga No. 8 Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, dan untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV;
Bertindak selaku ahli waris dari Alm. Baharuddin bin Aisyah Tunru alias Baharuddin bin Tunru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
Khaeril Jalil, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE KHAERIL JALIL & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/KP/PDT/PNS/2020 tanggal 31 Januari 2020 selanjutnya disebut **sebagai Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT;**

L a w a n :

- ABD. MAJID TUNRU alias H. ABD MAJID bin TUNRU, bertempat tinggal di Jalan Mustafa Dg Bunga Nomor 10 RT 001 RW 001 Kel. Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IRWAN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IRWAN SYAMSUDDIN & Partners, berkedudukan di Jalan Gunung Bambapuang II No. 27 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/KP/PDT/PNS/2020 tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya **Sebagai Terbanding, semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 13/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 13/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgm. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya kakak kandung PENGGUGAT yang juga adalah orang tua PARA TERGUGAT telah menghibahkan sebahagian tanahnya seluas 663 m² yang dahulu terletak di Samata berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 200/ Samata, Somba Opu, Kab Gowa, seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00435/ROMANGPOLONG Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa hibah a quo dikuatkan berdasarkan Akta Hibah NO. 72/AH/SBO/NS-VII/1999, tertanggal 12 Juli 1999, antara PENGGUGAT dengan orang tua PARA TERGUGAT (alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Doktorandus Nadjamuddin Sanusi;
3. Bahwa tanah hibah yang diterima PENGGUGAT dari pemberi hibah orang tua PARA TERGUGAT (alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) terletak di jalan Mustafa Dg. Bunga No. 10 RT.001 RW.001 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa. yang luasnya ± 663 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Baharuddin Bin Aisyah Tunru.
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Muh. Nur.
 - Sebelah Barat: Tanah Hak Milik Baharuddin Bin Aisyah Tunru.Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa.
4. Bahwa sejak menerima hibah dari kakaknya alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru, PENGGUGAT belum melakukan perubahan atas akta

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS



- hibah tersebut dikarenakan pada saat itu kondisi keuangan PENGGUGAT dalam kesulitan hingga akhirnya setelah Pemberi Hibah meninggal dunia barulah PENGGUGAT bermaksud mengurus balik nama atas hibah *a quo*;
5. Bahwa tanah hibah PENGGUGAT yang didapat dari pemberi hibah orang tua PARA TERGUGAT (alm. Baharuddin bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) sejak tahun 1999 telah PENGGUGAT rawat dengan membangun rumah tinggal dan mendirikan tembok di sekelilingnya, dan atas hal itu sebagai warga negara yang taat hukum PENGGUGAT telah melakukan kewajibannya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak menerima hibah hingga saat ini;
 6. Bahwa akan tetapi sebelum PENGGUGAT melakukan pengalihan obyek sengketa secara hukum berdasarkan akta hibah *a quo*, orang tua PARA TERGUGAT (Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) telah meninggal dunia pada tanggal 8 bulan Juni tahun 2009;
 7. Bahwa setelah orang tua PARA TERGUGAT meninggal dunia, PENGGUGAT menghubungi ahli waris dari pemberi hibah (alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) yaitu PARA TERGUGAT dengan maksud membicarakan akta hibah NO. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 guna keperluan mengeluarkan bahagian PENGGUGAT seluas 663 m² yang telah dihibahkan orang tua PARA TERGUGAT, namun ternyata pihak PARA TERGUGAT tidak merespon dengan baik maksud kedatangan PENGGUGAT. Bahkan seolah-olah tidak mengakui Akta hibah *a quo*;
 8. Bahwa untuk maksud tersebut, PENGGUGAT sudah 2 (dua) kali menemui TERGUGAT I untuk menanyakan keberadaan sertifikat induk tersebut. Namun setiap kali bertemu, TERGUGAT I selalu memberi jawaban jika *"sertifikat induk itu tidak ada sama saya tetapi ada sama adik saya Lina di Palopo"*, yang menurut PENGGUGAT hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh TERGUGAT I karena tidak adanya keinginan untuk menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan;
 9. Bahwa karena dilandasi itikad baik dan atas dasar keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan PENGGUGAT juga telah mencoba menghubungi salah satu ahli waris lainnya yaitu TERGUGAT III agar kiranya mau membantu menyelesaikannya secara kekeluargaan. Bahkan PENGGUGAT memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada TERGUGAT III untuk biaya yang menurut TERGUGAT III untuk ke Palopo bertemu TERGUGAT II untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun hingga kini tidak membuahkan hasil;
 10. Bahwa setelah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak PARA TERGUGAT dan tetap tidak merespon maksud baik



PENGUGAT untuk menyerahkan sertifikat induk sebagai dasar untuk pemecahan obyek hibah, sehingga PENGUGAT mengirimkan surat somasi kepada PARA TERGUGAT akan tetapi hasilnya tetap sama tidak pernah merespon surat somasi PENGUGAT;

11. Bahwa akhirnya oleh karena PENGUGAT merasa perlu untuk menguatkan hak atas obyek hibah yang diterimanya dari orang tua PARA TERGUGAT (alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru), maka PENGUGAT mengajukan gugatan ini sebagai langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara;
12. Bahwa hibah yang terjadi antara PENGUGAT sebagai penerima hibah dengan orang tua PARA TERGUGAT sebagai pemberi hibah adalah sah dan berdasar hukum sesuai Pasal 1666 KUHPerdara *"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup"*; Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 *"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki"*
13. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak mengakui hibah serta menolak untuk mengeluarkan bahagian yang diterima oleh PENGUGAT atas hibah a quo tentunya sangat merugikan PENGUGAT sebagai penerima hibah, sehingga wajar dan beralasan hukum kiranya PENGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada akta hibah NO. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999;
14. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak mengakui akta hibah NO. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 dan menolak mengeluarkan bahagian PENGUGAT seluas 663 m² yang telah dihibahkan orang tua PARA TERGUGAT adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT;
15. Bahwa tanah hibah yang PENGUGAT peroleh dari pemberi hibah orang tua PARA TERGUGAT (Alm. Baharuddin bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) berdasarkan akta hibah NO. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 telah sesuai dengan syarat-syarat penghibahan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1688 KUHPerdara) sehingga akta hibah a quo adalah sah dan mengikat secara hukum.
16. Bahwa sesuai Pasal 1688 KUHPerdara suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika



syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Terkait hal tersebut, sangat jelas bahwa dalam perbuatan hibah pelaksanaan perjanjiannya adalah bersifat sepihak. Sehingga tindakan PARA TERGUGAT yang menolak ataupun tidak mengakui akta hibah a quo dan tidak memiliki itikad baik untuk mengeluarkan bahagian PENGGUGAT seluas 663 m² yang ditimbulkan atas perjanjian hibah yang telah dibuat secara akta otentik antara orang tua PARA TERGUGAT (alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) dengan PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan akta Hibah Nomor : 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan orang tua PARA TERGUGAT (alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Doktorandus Nadjamuddin Sanusi, atas tanah yang terletak di jalan Mustafa Dg. Bunga No. 10 RT.001 RW.001 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa. yang luasnya \pm 663 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Baharuddin Bin Aisyah Tunru.
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Muh. Nur.
 - Sebelah Barat: Tanah Hak Milik Baharuddin Bin Aisyah Tunru.adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mengakui akta hibah a quo dan menolak mengeluarkan bahagian PENGGUGAT seluas 663 m² adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah obyek sengketa berdasarkan akta Hibah Nomor : 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 antara PENGGUGAT dengan Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru incasu orang tua PARA TERGUGAT;
6. Menghukum serta memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik yang dahulu No. 200/ Samata, Somba Opu, Kab Gowa, seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00435/ROMANGPOLONG Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa kepada PENGGUGAT untuk dilakukan pemecahan atas obyek sengketa atas hibah a quo;
7. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari PARA TERGUGAT (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 17 Maret 2020, melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN. Sgm. Tanggal 15 Oktober 2020 dan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 15 Oktober 2020, Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sgm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan akta Hibah Nomor : 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan orang tua PARA TERGUGAT (alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) di hadapan Pejabat

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Doktorandus Nadjamuddin Sanusi, atas tanah yang terletak di jalan Mustafa Dg. Bunga No. 10 RT.001 RW.001 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa. yang luasnya $\pm 663 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Baharuddin Bin Aisyah Tunru.
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Muh. Nur.
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Baharuddin Bin Aisyah Tunru.

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak;

4. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mengakui akta hibah a quo dan menolak mengeluarkan bahagian PENGUGAT seluas 663 m^2 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik sah obyek sengketa berdasarkan akta Hibah Nomor : 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 antara PENGUGAT dengan Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru incasu orang tua PARA TERGUGAT;
6. Menghukum serta memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik yang dahulu No. 200/ Samata, Somba Opu, Kab Gowa, seluas 4.700 m^2 (empat ribu tujuh ratus meter persegi) sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00435/ROMANGPOLONG Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa kepada PENGUGAT untuk dilakukan pemecahan atas obyek sengketa atas hibah a quo;
7. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menolak gugatan para Pengugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Pengugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam Konvensi/ Pengugat I, Pengugat II, Pengugat III, dan Pengugat IV dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.236.000.00,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat telah menyatakan permohonan banding dihadapan : SULAIMAN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 02 November 2020, sebagaimana

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding/Penggugat Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 07 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgm.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 07 Desember 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa alasan KEBERATAN PARA PEMBANDING, yakni pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada halaman 32, 33 dan 34 dalam putusannya menyatakan bahwa :
“ Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokoknya yaitu :
 - Apakah objek sengketa seluas 663 m² adalah bagian dari tanah seluas 4.700 m² milik Para Tergugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Hibah;“
“ Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang diajukan Penggugat yaitu Akta Hibah No. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
“ Menimbang, bahwa Hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Mengenai apa yang dimaksud dengan Hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPerdata;
“ Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup “(KUHPerdata R. Subekti);

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS



“Menimbang, bahwa pada dasarnya Hibah sah dan akibatnya berlaku bagi Para Pihak jika Penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdata. Pasal 1682 KUHPerdata :

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali bermaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan di notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

“Menimbang, bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat (vide Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 Herzienne Indonesisch Reglemen (HIR) dari Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBG”)) “

“Menimbang, bahwa apabila mengacu pada bukti Akta Hibah (vide bukti P-1) dihubungkan dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini, serta keterangan dari saksi Dg Sibon pada pokoknya menyatakan jika tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah pemberian dari nenek Penggugat yang mana telah dibuat Sertifikat Hak Milik atas nama Baharuddin Bin Tunru yang merupakan Saudara Kandung dari Penggugat sebagaimana keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terhadap Objek Sengketa “.

Menimbang, dst

- 2) Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa jika menyimak secara jelas dan cermat, maka yang menjadi alasan utama Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Akta Hibah No. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 memang benar adanya atau sah secara hukum yakni karena Akta Hibah tersebut dibuat di hadapan Pejabat Umum yang berwenang yakni Notaris/PPAT yang merupakan Akta Otentik.
- Bahwa jika pemahaman Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan kebenaran atau sahnyanya suatu Akta Hibah, hanya dapat diukur melalui pembuatan yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang (Notaris/PPAT), menurut PARA PEMBANDING pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah salah dan keliru, karena berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ada satu pun keterangan Saksi, baik Saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT/TERBANDING maupun Saksi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING yang mengetahui Akta Hibah tersebut maupun proses penerbitannya.

- Bahwa *kekeliruan* dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah *juga dengan sengaja* Majelis Hakim Tingkat Pertama *tidak mempertimbangkan Bukti Surat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10* yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING dalam perkara *a quo*. Sebab jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan *Bukti Surat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10* tersebut, maka tentu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendapatkan bukti dan fakta yang sangat jelas tentang rekayasa atau manipulasi tanda tangan PEMBERI HIBAH yakni Orang Tua PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING atas nama Baharuddin Bin Aisyah Tunru, dimana spesimen tanda tangannya tersebut yang tertera pada Akta Hibah tersebut tidak sama (sangat berbeda) dengan spesimen tanda tangan yang tertera pada *Bukti Surat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10*. Sementara *Bukti Surat T-5 hingga T-10* yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING merupakan pembuktian bahwa Akta Hibah *a quo* tidak benar adanya karena sarat dengan rekayasa, sebab *Bukti Surat T-5 hingga T-10* juga merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang secara hukum, sehingga secara hukum, ketidakbenaran dari Akta Hibah tersebut dapat dibuktikan oleh PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING selaku Ahli Waris dari Pemberi Hibah.
- Bahwa secara fakta, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya juga telah mengabaikan atau menyampingkan *Bukti Surat T-11* yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING dalam perkara *a quo*, dimana *Bukti Surat T-11* yang merupakan Sertifikat Hak Milik No. 200/Samata, Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00435/ROMANG POLONG tahun 1981, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, *tidak ada tercatat perubahan nama dan/atau peralihan hak (Hibah)* atas sebahagian tanah tersebut dengan luas 663 m² kepada PENGGUGAT/ TERBANDING.
- Bahwa berdasarkan *Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah* :

Pasal 37 :

- (1) *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,*

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40 :

(1) *Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.*

(2) *PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.*

- Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, SUDAH SANGAT JELAS bahwa AKTA HIBAH beserta dokumen-dokumennya harus didaftarkan di Kantor Pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Akta Hibah ditandatangani. Sementara faktanya, berdasarkan Jawaban yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING dalam persidangan bahwa Akta Hibah No. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Gowa sejak ditandatanganinya sampai sekarang serta tidak adanya penyampaian atau pemberitahuan dari Pihak NOTARIS/PPAT kepada Orang Tua Para Tergugat bahwa Akta Hibah a quo telah didaftarkan, sehingga secara hukum Akta Hibah a quo batal demi hukum.*

3) *PARA TERGUGAT/ PARA PEMBANDING telah melakukan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah kepada Pihak Kepolisian.*

- *Bahwa PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING memang tidak pernah melakukan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas (Tanda Tangan) pada Akta Hibah tersebut kepada Pihak Kepolisian pada saat atau sebelum perkara a quo berjalan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sebab PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING juga baru mengetahui dan melihat adanya Akta Hibah yang dimaksud oleh PENGGUGAT/TERBANDING yakni pada saat proses persidangan berlangsung, sehingga PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING baru sempat melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan tersebut setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara *a quo*.

- Bahwa secara hukum, PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING telah melaporkan PENGGUGAT/TERBANDING atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas (Tanda Tangan) pada Akta Hibah No. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 di Kepolisian Resort (Polres) Gowa dengan SURAT TANDA TERIMA LAPORAN Nomor : STTLP: 958/XI/2020/SULSEL/RES GOWA/SPKT, Tanggal 14 November 2020. Kemudian Laporan tersebut sementara dalam proses Penyelidikan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Gowa.

- 4) Bahwa dalam hal ini, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikesampingkan dan/atau tidak dapat dijadikan pertimbangan Hukum dalam memutus perkara *a quo*. Sebab Akta Hibah No. 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sarat dengan indikasi rekayasa atau pemalsuan, yang saat ini juga sementara dalam proses hukum di Pihak Kepolisian.
- 5) Bahwa karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terjadi kekeliruan dan sangat tidak berdasar, maka cukup beralasan hukum jika Putusan Perkara *a quo* ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan keberatan dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar sudi kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 6/PDT.G/2020/PN. SGM

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum.

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 yang dibuat antara orang tua Para Tergugat Konvpensi/Para Penggugat Rekonvpensi (Alm. H. Baharuddin Bin Aisyah Tunru) dengan Penggugat Konvpensi/Tergugat Rekonvpensi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Doktorandus Nadjamuddin Sanusi atas tanah yang terleatak di Jalan Mustafa Dg Bunga No. 10, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang luasnya 663 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Baharuddin Bin Aisyah Tunru.
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Muh. Nur.
Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Baharuddin Bin Aisyah Tunru.
adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Konvpensi/Tergugat Rekonvpensi adalah bukan pemilik sah obyek sengketa berdasarkan akta Hibah Nomor: 72/AH/SBO/NS-VII/1999 tertanggal 12 Juli 1999 antara PENGUGAT dengan orang tua PARA TERGUGAT (alm. Baharuddin Bin Aisyah Tunru alias Baharuddin Bin Tunru) in casu orang tua PARA TERGUGAT;
5. Menghukum serta memerintahkan Penggugat Konvpensi/Tergugat Rekonvpensi untuk mengosongkan dan meninggalkan lokasi objek sengketa;
6. Menghukum serta memerintahkan Penggugat Konvpensi/Tergugat Rekonvpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika tidak bersedia/lalai melaksanakan putusan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah);
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan/atau Verzet dari Penggugat Konvpensi/Tergugat Rekonvpensi (*Uit Voerbar bij Vooraad*);
8. Menghukum Penggugat Konvpensi/Tergugat Rekonvpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*insage*) masing-masing Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sgm bahwa telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgm di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 6/ Pdt.G/ 2020/ PN Sgm tanggal 15 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti - alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan dihubungkan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, ternyata tidak dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, karena putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta dipersidangan, dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 6/ Pdt.G/ 2020/ PN Sgm tanggal 15 Oktober 2020 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/ semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadilan tingkat banding, maka Para pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan tersebut;

Mengingat : Undang-Undang No. 20 Thn. 1947 – RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgm. tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 24 Maret 2021** oleh kami :H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU, SH., MH., dan PUDJI TRI RAHADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 30 Maret 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Hakim-Hakim Anggota

H. NASARUDDIN TAPPO,SH.,MH.,

1. MAKKASAU, SH.,MH.,

2. PUDJI TRI RAHADI, SH.,

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS



DAKRIS, SH.,

Perincian Biaya :

1. Leges Rp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.
NIP. 1963 0222 1983 03 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
A.N.PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. JABAL NUR. AS. S. Sos., MH.
NIP. 1964 0207 1990 03 1 001

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan No.13/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)